BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1151, 2019 KEMENPORA. Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda. Olahraga.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan arsip yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga berpedoman pada Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip yang merupakan pelaksanaan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

www.peraturan.go.id

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
3. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

www.peraturan.go.id

4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga dimaksudkan sebagai panduan bagi unit kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk penciptaan, penyimpanan, dan penemuan kembali Arsip dengan cepat dan tepat.

Pasal 3

Susunan Klasifikasi Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun berdasarkan:

a. Klasifikasi Arsip Fasilitatif; dan
b. Klasifikasi Arsip Substantif.

Pasal 4

(1) Klasifikasi Arsip Fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan klasifikasi arsip penunjang yang berkaitan dengan pekerjaan perencanaan, kepegawaian, keuangan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan, ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, teknologi informasi, pengawasan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
(2) Klasifikasi Arsip Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan klasifikasi arsip yang berkaitan dengan fungsi dan tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai maksud dan tujuan instansi yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan kemasyarakatan.

Pasal 5

Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KLASIFIKASI ARSIP
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF

PR. PERENCANAAN

00 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan

00.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

00.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

00.02 Rencana Strategis (Renstra)
Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra).

01 Program Kerja Tahunan

01.00 Program Kerja Tahunan Unit kerja
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon II dengan Eselon I, Eselon I dengan Menteri Pemuda dan Olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga denga Presiden.

01.01 Program Kerja Tahunan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), Rencana kerja Tahunan, Musrenbangnas dan Rakorbangpus.

www.peraturan.go.id